



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 08 A TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN
PARAWISATA KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Organisasi Daerah, maka Jabatan-jabatan Fungsional yang ada dipandang perlu ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa jabatan yang dibutuhkan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Luwu Timur adalah Jabatan Guru dan Jabatan Pengawas;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamaju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
11. Keputusan Bupati Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 1

Jenis Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

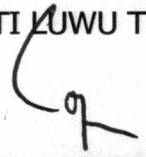
1. Guru.
2. Pengawas.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

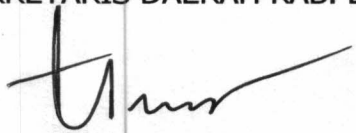
Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 10 Oktober 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG